



**P U T U S A N**

Nomor 0889/Pdt.G/2011/PA.SGT

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nama : **PENGUGAT**  
Umur/ Agama : 29 tahun / Islam  
Pendidikan / Pekerjaan : SLTP / **IBU RUMAH TANGGA**  
Tempat tinggal : **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sebagai  
**Penggugat ;**  
**Melawan**

Nama : **TERGUGAT**  
Umur/ Agama : 36 tahun / Islam  
Pendidikan / Pekerjaan : SLTP / **BURUH HARIAN**  
Tempat tinggal : **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sebagai  
**Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK**

**PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 18 November 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0889/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 18 November 2011 mengajukan hal- halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Lampung Timur pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2004, dengan wali



nikah ayah kandung Penggugat mas kawin berupa berupa uang Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) tunai yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 409/59/IV/2004 tanggal 13 April 2004 , dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **LAMPUNG** selama lebih kurang 6 bulan, lalu tinggal di rumah bos tempat kerja Tergugat di **PEKANBARU** selama lebih kurang 3 bulan, kemudian tinggal di rumah kakek Penggugat di **PEKANBARU** selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah bos tempat kerja Tergugat di **PEKANBARU** selama lebih kurang 2 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang 1 tahun, lalu tinggal di rumah bos tempat kerja Tergugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah.

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 7 tahun;

2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 6 bulan;, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun;, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;



5. Bahwa, penyebab percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain, padahal tuduhan Tergugat tersebut tidak benar dan tiak beralasan;
- Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang sekitar pukul 23.00 WIB;
- Tergugat mempunyai sifat mau menang sendiri ( egois ) dan tidak mau menerima nasihat Penggugat;
- Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;
- Tergugat sering berhutang uang dalam jumlah yang cukup besar tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat setelah pihak pemberi hutang Tergugat datang menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Apabila bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata cerai dan ada memukul Pengugat;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan Desember 2010 yang disebabkan ketika Tergugat sedang bekerja, Tergugat menerima sms ( pesan singkat ) dari seseorang yang isi sms tersebut meminta agar Tergugat mengirim pulsa sebesar Rp 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) ke nomor handphone pengirim tersebut. Lalu Tergugat menelpon Penggugat dan menuduh bahwa pengirim sms tersebut adalah selingkuhan Penggugat, padahal tuduhan Tergugat tersebut tidak benar. Penggugat tidak kenal dengan si pengirim sms tersebut, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 11 bulan lamanya, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua



Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah teman Tergugat; ;

7. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );



- c. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara untuk mencatat perceraian tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0889/Pdt.G/2011/PA. SGT tanggal 25 November 2011 dan 09 Desember 2011 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Alat bukti Surat :**

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905046703820002 tertanggal 30 Desember 2008 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/ 59/ IV/ 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Way Jepara yang telah dinazagelen



serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis,  
ternyata cocok dan diberi tanda P-2;

**B. Alat bukti Saksi:**

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **SOPIR**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat , sebagai suami Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah dan terakhir kembali kerumah orang tua Penggugat
- Bahwa mereka telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang aman hanya selama 2 tahun kemudian tidak harmonis lagi karena karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi melihat penyebabnya karena Tergugat suka cemburu, sering keluar larut malam, egois dan kalau bertengkar sering mengucapkan kata -kata cerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama semenjak 1 tahun yang lalu sampai sekarang , Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak berkenan lagi menerima kehadiran Tergugat;





2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan **DAGANG** bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat , sebagai suami Penggugat ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah dan terakhir kembali kerumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa mereka telah dikaruniai anak 2 orang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang aman hanya selama 3 tahun kemudian tidak harmonis lagi karena karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa Saksi mengetahui karena Penggugat sering mengeluh kepada Saksi, karena Tergugat suka cemburu, sering keluar larut malam,egois dan kalau bertengkar sering mengucapkan kata -kata cerai;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama semenjak 1 tahun yang lalu sampai sekarang , Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak berkenan lagi menerima kehadiran Tergugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0889/Pdt.G/2011/PA SGT tanggal 25 November 2011 dan 09 Desember 2011, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.





Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2011 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan :

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka cemburu, egois , sering pulang larut malam dan sering mengeluarkan kata-kata cerai kalau terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generali s** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti- bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P-2" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu



akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P-2" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P-2" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P-2" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah



diajukan Penggugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Maret 2004 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

ج للصالح - بلجىء م دقم حس لفملا - ع ر د

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam;



Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat di kabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Way Jepara, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada PPN/KUA Kecamatan Kelapa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Utusan Agama Kecamatan Way Jepara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .411.000,- , (empat ratus sebelas



ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H, oleh **Drs.H.FAUZI, M.HI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. LASYATTA, SH.** Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HASMAWATY,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs.H.FAUZI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

Drs. LASYATTA, SH

PANITERA PENGANTI

HASMAWATY,SH.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 320.000 -
3. Redaksi : Rp. 5.000 ,-
4. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000 ,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 411.000,-  
(empat ratus sebelas satu ribu  
rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)